

UPAYA PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Marsela Almenda Nawipa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: marselanawipa31@gmail.com

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: anggaprimantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi investasi asing, dengan mempertimbangkan fakta bahwa negara-negara maju pun membutuhkan investasi, apalagi negara-negara berkembang. Penelitian hukum normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengkaji potensi daerahnya untuk melakukan kampanye yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Menanggapi keinginan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota secara individual menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengutamakan masyarakat dan investor pada umumnya, dengan mengabaikan dampak lain dan kepentingan masyarakat. Berupaya memberlakukan Perda tanpa memperhitungkan faktor lain yang dapat menghambat penanaman modal di daerahnya sendiri, menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Perda yang mengatur antara lain retribusi parkir, retribusi penerangan jalan, dan perizinan di bidang perdagangan dan penanaman modal.

Kata Kunci: Hukum Investasi, Peranan Hukum Investasi, Peningkatan Penanaman Modal.

ABSTRACT

This study aims to explore the function of foreign investment, taking into account the fact that developed countries also need investment, let alone developing countries. Normative legal research is the research methodology used in this study. The results of this study recommend that regency and city governments throughout Indonesia examine the potential of their regions to conduct campaigns that can attract investors to invest their capital. In response to this desire, regency and city governments individually issue Regional Regulations (Perda) with the aim of increasing Regional Original Income (PAD) by prioritizing the community and investors in general, ignoring other impacts and community interests. Attempting to enforce Perda without taking into account other factors that can hinder investment in their own regions becomes the authority of the regency or city region. Perda that regulates include parking fees, street lighting fees, and licensing in the fields of trade and investment.

Keywords: Investment Law, The Role Investment Law, Investment Increase.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru, dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997. 5.699 proyek disponsori oleh investor internasional antara tahun 1967 dan 1997, dengan total 190.631,7 miliar dolar AS dalam bentuk investasi asing. 13 proyek dengan total 210,6 juta dolar AS dalam bentuk investasi asing dilakukan pada tahun 1967 oleh investor asing. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan Indonesia, jumlah investasi yang masuk meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995, ketika rezim

Orde Baru berlaku, Indonesia menerima 39.891,6 miliar dolar AS dalam bentuk investasi asing di 782 proyek. Kemudian, turun sebesar 6.102,8 miliar dolar AS pada tahun 1997. Jumlah total yang diinvestasikan pada tahun 1997 adalah 33.788,8 miliar dolar AS, yang mencakup total 781 proyek. Sejak dimulainya masa reformasi tahun 1998, sekitar Rp 416,17 triliun telah ditanamkan di dalam negeri oleh investor, dan 2.025 proyek telah dibiayai. Sementara itu, 10.686 proyek telah menerima pembiayaan, mewakili 117,87 miliar dolar AS dalam investasi asing. Jumlah investasi dalam dan luar negeri yang dilakukan di Indonesia telah menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. 33,816 miliar dolar AS ditanamkan oleh investor asing di Indonesia pada tahun 1997, dan 783 proyek didanai. Namun, pada tahun 2006, 801 proyek dibiayai dan 4,69 miliar dolar AS telah ditanamkan oleh investor asing di Indonesia. Ketika membandingkan Dengan menggunakan kedua titik data ini, jelas bahwa investasi asing oleh investor asing telah turun sebesar US\$ 29,126 miliar. Pada tahun 1997, ada 717 proyek dengan total Rp 119.872 triliun yang didanai oleh investor dalam negeri. Namun, pada tahun 2006, terdapat 145 proyek yang menerima pembiayaan dan investasi dalam negeri senilai Rp 20,79 triliun telah masuk ke Indonesia. Dari perbandingan kedua data statistik tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan investasi dalam negeri oleh investor domestik sebesar Rp 99.082 triliun.¹

Peningkatan pembangunan hukum di sektor penanaman modal menjadi fokus program hukum nasional, karena semua pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban bersama untuk bekerja sama membangun budaya hukum dan ekonomi yang sehat. Hukum di sektor penanaman modal bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah. Penanaman modal harus memberikan dampak terhadap masyarakat dalam hal kualitas ekonomi, sosial, dan budaya, selain juga menjamin keuntungan bagi pelaku usaha dan keberlanjutan pertumbuhan nasional. Untuk menarik lebih banyak investor internasional menanamkan modalnya di Indonesia, Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Karena lamanya birokrasi akan memakan biaya besar, tidak ekonomis, dan memakan waktu, pada akhirnya akan menurunkan daya saing Indonesia di pasar dunia. Sudah seharusnya kita segera mengatasinya agar tidak tertinggal dengan negara-negara tetangga, agar calon investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah harus mampu membangun kepercayaan mereka.²

Kepercayaan itu sangat dihargai oleh investor, khususnya investor internasional. Selain membangun kembali kepercayaan itu, pemerintah perlu menuntaskan pembangunan infrastruktur. Sebab, menarik investasi juga bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Masalah hubungan ketenagakerjaan atau industrial relationship yang memiliki kualitas dan kepastian hukum yang baik sehingga dapat melindungi keberadaan investor juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya. Menurut Indah Fitriani, kendala perizinan utama yang kerap kali menjadi kekhawatiran para pelaku usaha adalah terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang serta proses pengurusan legalitas usaha yang banyak persyaratan, prosedur yang berbelit dan birokratis, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang mahal.

Tidak berhenti di situ, seringkali formulir perizinan yang dihasilkan tidak efektif dan tidak berlaku secara nasional akibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dengan peraturan satuan kerja perangkat daerah dan instansi pusat (SKPD). Dengan mempertimbangkan semua itu, jelaslah bahwa pengembangan

¹ Salim, Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 18

² Mergono. *Hukum Investasi Asing di Indonesia*. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2018), 39

peraturan perundang-undangan penanaman modal merupakan topik yang menantang dan pelik. Visi negara untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lebih manusiawi mengharuskan adanya rekonstruksi hukum yang memiliki cita-cita dan kelembagaan agar menjadi sistem hukum yang baik dan kompetitif. Dasar pemikiran tersebut adalah disebutkannya judul penelitian Peran Hukum Penanaman Modal dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia.

Dalam penelitian ini tentunya penulis tidak lupa untuk mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*State Of Art*) yang penulis anggap memiliki kesamaan dalam segi pembahasan yaitu Investasi. Untuk itu penulis mengambil 2 referesi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Arif Prasetyo dengan judul penelitian "Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia,"³ dalam penelitian ini penulis berfokus pada peran penanaman modal asing bagi negara maju hingga negara berkembang untuk menindaklanjuti program pemerinta baik pusat dan daerah maka penanaman modal asing dalam bentuk investasi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Selain dari pada itu penulis juga melihat pada sisi normatif penelitian ini yang dilakukan oleh Agus Saiful Abib, Ani Triwati dan Muhammad Iftar Aryaputra dengan judul penelitian, "Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal dalam Upaya menstimulasi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Jawa Tengah guna menyongsong globalisasi dunia,"⁴ dalam penelitian ini penulis fokus mengkaji undang-undang yang fokusnya hanya pada daerah Jawa Tengah saja. Tentunya kedua penelitian diatas memiliki kemiripan dengan apa yang penulis angkat, tetapi objeknya berbeda dalam hal ini fokus yang penulis angkat cakupannya sangat luas karena meliputi peningkatan suatu negara melalui penanaman modal dalam bentuk investasi ke negara tersebut secara menyeluruh.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang menjadi dasar permasalahan diatas kemudian penulis mendapatkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia?
2. Bagaimana peranan hukum investasi berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dalam penulisan artikel ini yaitu sebagai berikut: "Untuk mengetahui pengaturan peranan hukum investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global. Serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam upaya pelaksanaan strategi peningkatan penanaman modal di Indonesia."

³ Arif Prasetyo. "Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia." *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4 no.2 (2021): 13

⁴ Abib, Agus Saiful, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra. "Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam Upaya Mensimulasi Pertumbuhan Investasi di Provinsi Jawa Tengah Guna Menyongsong Globalisasi Dunia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18 no.2 (2017): 195-206

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tujuan dari kajian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi gagasan dan aturan hukum yang mengatur perekonomian, khususnya yang menjadi dasar bagi peraturan yang berkaitan dengan investasi. Perancangan kerangka hukum untuk meningkatkan kemajuan perundang-undangan investasi dan meningkatkan penanaman modal di Indonesia dilakukan melalui penelitian hukum normatif.⁵ Sulit untuk menganalisis suatu sistem hukum, oleh karena itu dalam penelitian ini, logika hukum digunakan untuk memfokuskan perhatian penelitian pada penyusunan deskripsi dan standar untuk menilai argumen yang valid mengenai hukum dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sistem penanaman modal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Investasi di Indonesia

Investasi memerlukan kejelasan hukum dalam peraturannya agar dapat berjalan, oleh karena itu bagi investor harus ada ukuran yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan investasi. Di sinilah pentingnya hukum dalam investasi. Investor biasanya mempertimbangkan jenis keuntungan yang dapat diharapkan dari sebuah investasi sebelum melakukannya. Oleh karena itu investor harus mengupayakan kepastian; metode yang digunakan untuk membuat penilaian ini terdiri dari:

1. Basis perkiraan atau estimasi pasar, dimana sebelum melakukan investasi, investor biasanya memperoleh informasi dasar dari konsultan atau lembaga penasihat;
2. Pengaturan Saat melakukan perkiraan, investor biasanya menentukan sejumlah variabel yang dapat memengaruhi pengaturan pembiayaan mereka, termasuk penyediaan infrastruktur, stabilitas politik, stabilitas mata uang, dan risiko bisnis (atau risiko negara);
3. Perkiraan transmisi, pengumpulan informasi tentang suatu negara atau lokasi untuk berinvestasi dengan menelusuri berbagai sumber;
4. Rekam Jejak: Saat melakukan investasi, investor mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investor lain;
5. Biaya Layanan: Investor harus menentukan biaya yang harus dibayarkan sebelum peluncuran bisnis untuk mendapatkan perkiraan yang hampir pasti.

“Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing juncto Pasal 4 Huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” mengatur sebagai berikut, dan pemerintah Indonesia mengakui hal tersebut di atas. Peningkatan penyelenggaraan usaha dan ekosistem penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. “Menerapkan perizinan perusahaan berbasis risiko;
- b. Menyederhanakan kriteria mendasar untuk perizinan usaha;
- c. Penyederhanaan industri perizinan usaha; dan
- d. Penyederhanaan persyaratan penanaman modal.”

Dari uraian di atas, terlihat bahwa regulasi penanaman modal memberikan kemudahan bagi investor untuk dapat melihat langsung pelaksanaannya bagi setiap

⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2017), 20

investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Investor dapat diatur dalam “Peraturan Menteri Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, salah satu kemudahan tersebut adalah dalam hal pemberian layanan dan/atau pemberian izin hak atas tanah; tanah adalah permukaan bumi di atas daratan dan permukaan bumi di bawah air, termasuk air laut. Klaim hukum terhadap wilayah tertentu di permukaan bumi yang dibatasi oleh batas-batas tertentu dan berdimensi dua yang ditentukan oleh lebar dan panjang masing-masing.” Hak atas tanah dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan UUPA, yaitu:⁶

- a) “Hak Milik;
- b) Hak Guna Usaha;
- c) Hak Guna Bangunan;
- d) Hak Pakai;
- e) Hak Gadai;
- f) Hak Usaha Bagi Hasil;
- g) Hak Menumpang;
- h) Hak Sewa dan lain-lain.”

Penanam modal dapat memanfaatkan hak atas tanah di wilayah Indonesia untuk kepentingan penanaman modal, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak atas tanah yang dimaksud antara lain:⁷

1. “Hak Guna Usaha (HGU);
2. Hak Guna Bangunan (HGB);
3. Hak Pakai.”

Hak atas tanah hanya dapat diperbarui setelah selesainya penilaian yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa tanah tersebut saat ini dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan syarat, sifat, dan tujuan pemberian hak. Pasal 22 ayat (3) sejalan dengan hukum dasar agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan harus dipelihara dengan baik untuk memaksimalkan produktivitas dan mencegah kerusakan.⁸

Secara sederhana, tidak semua badan usaha penanaman modal dapat memperoleh hak milik dalam jangka waktu yang ditentukan di atas; badan usaha yang dapat memperoleh hak milik tersebut harus memenuhi standar yang tercantum dalam “Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.” Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang terlebih dahulu secara serentak untuk kegiatan penanaman modal, yakni penanaman modal, dengan ketentuan memenuhi lima persyaratan⁹:

- a. Hal ini bersifat jangka panjang dan terkait dengan penyesuaian struktur perekonomian Indonesia agar menjadi lebih kuat;

⁶ Daniel Edoardo. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasa Modal Ditinjau Dari *Disgorgement fund system*.” (University Kristen Indonesia, 2022), 55

⁷ Novia Baliu Mandira. “Perlindungan Hukum Badi Investor Dalam Pasar Modal.” *Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 6 no.2 (2021): 4-6

⁸ Kurniawan. “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-KTP Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor).” *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* 8 no.2 (2018): 11

⁹ Pardemean Lubis, Joko Trio Suroso. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia.” *Jurnal Perpektif Ekonomi Darussalam* 2 no.2 (2019): 5-6

- b. Bahaya tidak memperoleh laba atas investasi bersifat jangka panjang jika menyangkut jenis aktivitas investasi yang memerlukan laba modal jangka panjang;
- c. Tidak membutuhkan ruang yang besar;
- d. Menggunakan hak atas tanah yang diberikan oleh negara; dan
- e. Tidak merugikan kepentingan umum dan mengganggu rasa keadilan masyarakat.

Berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha, pemberian fasilitas hak atas tanah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, jangka waktu penggunaan hak atas tanah telah ditetapkan dalam kedua pasal tersebut.”¹⁰

Peningkatan pembinaan hukum penanaman modal di Indonesia sesuai dengan standar internasional “berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan instansi yang berwenang untuk mengoordinasikan pelaksanaan penanaman modal di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pertimbangan penunjukan BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.”¹¹ Oleh karena itu, diharapkan solusi terpadu ini akan memungkinkan investor memperoleh layanan lebih cepat daripada penerapan sebelumnya. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyederhanakan proses pelaksanaan investasi, meliputi kebijakan dan perencanaan pengembangan investasi, promosi dan kerja sama investasi, layanan persetujuan, perizinan dan fasilitas investasi, pengendalian pelaksanaan investasi, dan pengelolaan sistem informasi investasi. BKPM bertanggung jawab atas perizinan, fasilitas investasi, dan layanan persetujuan terkait PMA dan PMDN. Hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Non-Departemen, yang menyediakan satu titik kontak untuk domain bisnis investasi yang relevan.¹²

Kompleksitas penanaman modal dalam bentuk penanaman modal diatur dalam regulasi yang jelas, sebagaimana dapat kita lihat pada uraian berikut: “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Urusan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.”

¹⁰ Hermawati Ras, Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4 no.1 (2020): 11-12

¹¹ Mamuaya, Olga, Roy. “Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Lex Privatum* 5 no.9 (2022): 31-33

¹² Majida Zulfa Rifanda. “Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Indonesia. (Universitas Islam Indonesia, 2020), 45

3.2. Hambatan atau Kendala Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia

Selain berpegang teguh pada gagasan otonomi daerah, aktualisasi otonomi daerah harus senantiasa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tumbuhnya minat serta aspirasi masyarakat. Lebih jauh, penyelenggaraan otonomi daerah perlu memastikan interaksi antardaerah tetap harmonis. Artinya, daerah dapat mengurangi ketimpangan antardaerah dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Agar tujuan bangsa dapat tercapai, otonomi daerah juga harus mampu menjaga dan melindungi keutuhan wilayah negara serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia¹³.

Karena tidak memberikan arahan yang cukup bagi daerah untuk menjalankan otonominya sebaliknya, hampir semua pendapatan pemerintah daerah diambil alih oleh pemerintah pusat pemerintah pusat dianggap tidak serius dalam memberikan otonomi kepada daerah. Jumlah uang yang dihasilkan tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong investasi. Pemerintah federal menarik sebagian besarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perkembangan yang mengakibatkan munculnya ambiguitas peraturan perundang-undangan, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal, khususnya dalam penanaman modal. Peraturan perundang-undangan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk mengatur berbagai peristiwa dan hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dikeluarkannya "Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999, maka terjadi Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi¹⁴, pasal 2 menyebutkan dengan pelimpahan kewenangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), maka penerbitan Surat Persetujuan, Surat Persetujuan Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur Kepala Daerah Provinsi, dalam hal ini Ketua BKPM sesuai dengan permohonan yang diajukan calon penanaman modal kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM atau Ketua BKPM Jadi kewenangan ada pada Pemerintah Daerah Provinsi atau Ketua BKPM." Di Jawa Timur dikenal dengan "Badan Penanaman Modal (BPM), hal ini menganut asas desentralisasi, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tetapi, Keputusan Menteri tersebut dikaitkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Dalam Pasal 3 menyebutkan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap."¹⁵ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lembaga pemerintah yang mengelola

¹³ Miftakhur Rokhman Habibi. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Malang: Inara Publisher, 2022), 34

¹⁴ Herman Kembono, Indrawati Marpaung. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum." *Jurnal Akuntansi* 12 no.1 (2020): 2-4

¹⁵ Wastam Wahyu Hidayat. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 44

kegiatan penanaman modal, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Gubernur, Bupati, atau Walikota juga dapat menerima pendelegasian kewenangan mengenai persetujuan penanaman modal, perizinan, dan layanan fasilitas, yang diterima oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui satu titik kontak. Keputusan Presiden tersebut mengembalikan asas sentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah pusat/Kepala BKPM bertanggung jawab atas semua perizinan, persetujuan, dan layanan fasilitas untuk penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing¹⁶.

Jadi atas kewenangannya terjadi ketidakjelasan hukum di bidang investasi secara vertikal, jika dikaitkan antara "Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur kepala daerah Provinsi dan asas yang diperlakukan adalah desentralisasi, hal ini sangatlah berlawanan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap, dan ini menganut asas sentralisasi karena yang berkewenangan dalam penanaman modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, atas kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)"¹⁷. Dengan demikian, asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggantikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu.

Terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan di suatu daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan di daerah lain. Pajak dan retribusi daerah dikenakan dalam setiap kegiatan usaha dengan maksud yang jelas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah kabupaten/kota dalam rangka pembangunan daerahnya. Hubungan ini bersifat horizontal, dan peraturan daerah yang setingkat, seperti peraturan daerah kabupaten/kota, tidak jelas kewenangannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam tersebut di atas, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut dalam hal "pengaturan hukum mengenai penanaman modal dalam bentuk investasi dapat kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang jo Peraturan Menteri Bidang Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan koordinator Bidang

¹⁶ Sukirno. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 44

¹⁷ Sudriman Alhudori. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi." *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* 2 no.1 (2018): 13-14

Kemaritiman dan Investasi, dan hambatan atau kendala dapatlah kita merujuk pada bentuk penyempurnaan pembangunan hukum investasi di Indonesia yang sesuai dengan tatanan global dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui Sistem Pelayanan Satu Atap." Bentuk rekonstruksi terhadap undang-undang penanaman modal adalah dengan diterbitkannya "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang didalamnya mengatur tentang penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Instansi yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)."

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edoardo, Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System." Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Habibi, Miftakhur Rokhman. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Malang: Inara Publisher, 2022.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Rifanda, Majida ZUlfa. "Disgorgement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Salim, HS, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Sukirno. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal:

- Edoardo, Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System." Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Alhudori, M Sudirman. "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi." *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 13-14.
- Aladin Sirait . "Peranan Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia" *Jurnal Politika Islam (Politea)* 2, no. 1 (2019)
- Abib, Agus Saiful, Ani Triwati, and Muhammad Iftar Aryaputra. "Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Menstimulusi Pertumbuhan Investasi Di Provinsi Jawa Tengah Guna Menyongsong Globalisasi Dunia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017)
- Hernawati RAS, Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020)

- Kambono, Herman, dan Elyzabet Indrawati Marpaung. "Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Hukum." *Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 2-4.
- Kurniawan, D. T. "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi E-Ktp Menggunakan Framework Cobit (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor)." *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 8, no. 2 (2018): 123. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.0802> 03.
- Lubis, Pardamean, dan Salman Bin Zulam. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 2, no. 2 (206M): 5-6.
- Mamuaya, F. T, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy. "Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Lex Privatum* 5, no. 9 (2022): 31-33.
- Mandira, Novia Bali. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Hukum dan Pendidikan* 4, no. 2 (2021):
- MUHAMMAD ARIF PRASETYO. "Peranan Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal di Indonesia." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 2 (2021): 4-6.
- Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 11-12.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaan Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.
- Undang-Peraturan Menteri Bidang Korrdinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 586.